



**P U T U S A N**

Nomor 35/PDT/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**QUENZI ALFMY PATTISELANNO**, Umur : 34 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Perumtel Kayu Tiga Blok D No.63 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JENCI ELISABETH RATUMASA, SH dan BARBALINA MATULESSY, SH. M.Hum**, Advokad dan Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan HAM Maluku yang beralamat di Jln. Haruhun Karang Panjang Gang Molen RT.004/RW.003 Kel. Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon-Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2019, Sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan

**SEMUEL MANUHUTU**, Umur 38 Tahun, Pekerjaan : Anggota Polri, Belamat di Jln PHB BTN Kuda Putih Blog A No.6 Halong Atas RT.024/RW.008 Kel. Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DOMINGGUS S. HULISELAN, SH**, Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokad dan Pengacara H S Law Office, Jalan Tulukabessy No 52 Mardika Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/KAP-HS/SK/III/2020 tanggal 3 Maret 2020, sebagai Terbanding semula Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 2 Juli 2020 Nomor 35/PDT/2020/PT AMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Banding Nomor 35/PDT/2020/PN AMB dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Ambon Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 18 Mei 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT AMB



...

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Amb telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 7 Januari 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 10/CS/2006;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : SEZI WILSYE MANUHUTU lahir pada tanggal 13 Juli 2006, GARREN LUTHER MANUHUTU lahir pada tanggal 12 Juli 2008, CATLEYA ZELZAH MANUHUTU lahir pada tanggal 16 April 2013, dan CRISANN KHALFANI MANUHUTU lahir pada tanggal 17 Agustus 2016;
3. Bahwa Penggugat adalah seorang PNS, sedangkan Tergugat adalah Anggota Polri pada Polair Polda Maluku;
4. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga;
5. Bahwa dalam menjalani bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selang beberapa bulan sejak menikah baru mulai kelihatan sifat asli Tergugat yang kurang begitu peduli soal kebutuhan rumah tangga, maupun menghargai Penggugat sebagai seorang istri/teman hidup dalam berrumah tangga. Dikatakan demikian karena selama Penggugat menikah dengan Tergugat, yang namanya gaji maupun tunjangan-tunjangan Tergugat yang lainnya Penggugat tidak pernah tahu menau bahkan Penggugat tidak diberikan kesempatan/hak sebagai istri sebagai orang yang seharusnya di dalam keluarga memiliki fungsi sebagai pengelola keuangan keluarga;
6. Bahwa selama menikah untuk semua kebutuhan makan, minum, pakai kebutuhan anak-anak, pendidikan anak-anak bahkan kebutuhan perabotan rumah semuanya Tergugat tidak mempedulikan dan itu menjadi tanggung jawab Penggugat selama ini, dan yang menjadi konsentrasi Tergugat hanyalah sibuk mengurus bagaimana membeli mobil, motor dan semua hal yang berhubungan dengan penampilan dan egonya saja agar dinilai dan dipandang orang Tergugat orang yang

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelas/berada, sedangkan Penggugat sibuk mencari nafkah untuk mengurus anak-anak dan kebutuhan rumah tangga;

7. Bahwa tidak berhenti sampai di situ saja, perlakuan Tergugat kepada Penggugat pun sangatlah kasar, bahkan pada tindakan KDRT Tergugat sering lakukan kepada Penggugat, namun bagi Penggugat tetap bertahan demi dan untuk anak-anak, Penggugat tetap sabar dan tetap menjalani hari-hari yang bagi Penggugat tidak ada kedamaian. Dalam kondisi yang demikian itu, namun tidak sedikitpun Penggugat tampilkan baik untuk anak-anak maupun tetangga sekitar rumah, kondisi atau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya, karena bagi Penggugat kehormatan dan nama baik Tergugat sebagai anggota Polri yang adalah pengayom masyarakat harus tetap dijaga;
8. Bahwa ternyata tindakan kekerasan Tergugat yang selama ini Penggugat sembunyikan, Tergugat sendiri yang kemudian menunjukan yaitu pada tanggal 8 Februari 2019 dimana Penggugat dipukul bahkan diusir dari rumah persis dihadapan Ayah kandung Penggugat dan anak ke-3 hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 6 (enam) tahun. Terhadap hal ini masih tetap dimaafkan oleh Penggugat, lagi-lagi hanya untuk atas nama anak Penggugat bertahan hidup dengan Tergugat dan tidak mempermasalahkan tindak Tergugat tersebut;
9. Bahwa ternyata kondisi rumah tangga yang tidak nyaman dikarenakan bercekcokan yang tidak terkendali antara Penggugat dan Tergugat akhirnya pada bulan Maret 2019 Penggugat keluar dari rumah dan tinggal bersama orang Tua Penggugat namun, selama Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sikap Tergugat selalu memaki-maki Penggugat bahkan mampu menyebut Penggugat sebagai *Pelacur Berdinas* terhadap hal inipun Penggugat tetap masih mengampuni Tergugat;
10. Bahwa dengan keluarnya Penggugat dari rumah, Penggugat tetap melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang ibu, dimana Penggugat masih tetap membawa kebutuhan anak-anak, namun Tergugat hanya memberikan Penggugat waktu bertemu dan berbicara dengan anak-anak hanya 30 menit tidak lebih. Bahkan pada saat ulang tahun anak-anak kado yang diberikan Penggugat dipulangkan oleh mamanya Tergugat kepada Penggugat lagi, bahkan pada saat ulang tahun anak yang ke-1 dan anak ke-2 Penggugat dilarang untuk bertemu anak-anak oleh Tergugat. Terhadap hal ini bagi Penggugat sangat merasa hancur sebagai seorang ibu karena, benar-benar dibatasi haknya untuk melihat bahkan untuk bertemu anak-anak yang dijaga dan dirawat begitu baiknya mulai dari kandungan;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa walaupun semua hal yang terjadi Penggugat tetap berbesar hati untuk tetap ke rumah dan mengalah demi untuk anak-anak, dan Penggugat menunggu moment tanggal 24 Desember 2019 sebagai tanggal dimana bagi kami yang beragama Kristen merupakan hari yang baik dimana hari persiapan menyambut hari natal di tanggal 25 Desember 2019 yang lalu. Pada tanggal 24 Desember 2019 merupakan hari pertemuan Penggugat dengan anak-anak yang paling lama, karena pada saat itu Tergugat tidak berada di rumah, jadi Penggugat memiliki banyak waktu untuk bercerita dengan anak-anak. Namun pertemuan itu merupakan pertemuan yang membuat Penggugat sangat hancur sebagai seorang ibu dimana, tingkah anak-anak sudah sangat berbeda bahkan anak yang ke-2 mampu membentak dengan suara besar kepada Penggugat ibu kandungnya. Bagi Penggugat sifat anaknya tidak seperti ini dan untuk ukuran seorang anak yang berusia 11 (sebelas) tahun tidak mampu mengeluarkan kata-kata yang tidak pernah diperdengarkan kepadanya, tetapi saat itu mampu mengeluarkan kata-kata kasar, bagi Penggugat ini merupakan sebuah pembelajaran yang sangat buruk untuk anak-anak;
12. Bahwa terhadap perubahan sikap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dapat dipastikan kalau Tergugat telah melakukan sebuah pengaruh buruk bagi cara berfikir, bertindak dan berperilaku bagi anak-anak yang seharusnya kalau, Tergugat sebagai seorang Ayah yang baik dan bertanggungjawab permasalahan ini anak-anak tidak boleh dijadikan sebagai, alat untuk semakin menghancurkan hati Penggugat dengan cara memberikan bibit-bibit kebencian pada anak-anak;
13. Bahwa sudah dari perkawinan tahun 2006 Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara baik dalam menafkahi istri (Penggugat) dan keempat anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan untuk mempertahankan Perkawinan dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil sehingga sulit untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan /pemikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 10/CS/2006, tertanggal 7 Januari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Hak asuh keempat anak yang masih kecil tetap berada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi kedua anak yang lahir dalam perkawinan yang sah setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (enam juta rupiah) bagi setiap anak hingga berusia 21 tahun atau telah menikah dan dibayarkan kepada Penggugat secara tunai selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berjalan sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon dimana perkara ini diputus untuk menerbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Mei 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan / pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 10/CS/2006, tertanggal 7 Januari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon dimana perkara ini diputus untuk menerbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh HERONIMUS SUGIYANTO, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Mei 2020, Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Amb tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh LORINA PESULIMA, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada Jumat, tanggal 5 Juni 2020, kepada pihak Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :
3. Memori banding tertanggal 15 Juni 2020, yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 15 Juni 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Juni 2020 ;
4. Kontra memori banding tertanggal 26 Juni 2020, yang diajukan oleh Dominggus S. Huliselan, SH Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 26 Juni 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Juni 2020 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak yaitu Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Juni 2020 dan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 8 Juni 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan banding dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### I. DARI SEGI YURIDIS FORMIL

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 9 /Pdt.G / 2020 / PN.Amb telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Atas putusan aquo, Penggugat dalam Gugatan, telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding pada tanggal 29 Mei 2020 berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23/Banding/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan sebagaimana ketentuan pasal 199 ayat (1) RBG.

Bahwa oleh karenanya, maka permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Pembanding, secara yuridis formil patut diterima.

## II. KEBERATAN KEBERATAN PEMBANDING TERHADAP PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA.

1. Hakim Tingkat Pertama telah menerima sebagian tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan tidak mempertimbangkan dan atau tidak mengabulkan Petition Penggugat pada point ke 3 (tiga) terkait hak asuh anak yang diajukan Penggugat/Pembanding serta tidak menilai berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan penggugat.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkan secara sempurna alat bukti Penggugat/ Pembanding yang dimana pada alat bukti dengan kode :

- P-8 tentang foto copy kalau meskipun penggugat dilarang ketemu anak-anak, namun Penggugat berusaha untuk ketemu dan mengajak anak-anak jalan disaat Tergugat tidak dirumah;
  - P-9 tentang foto copy bukti kalau penggugat meskipun telah diusir oleh Tergugat dari rumah, tetapi Penggugat masih melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang isteri dengan melakukan kebiasaannya merayakan ulang tahun anak-anak dan kali ini Penggugat merayakan ulang tahun anak no. 4 yaitu Chrisann Khalfani Manuhuttu di Panti Asuhan, bahwa penggugat meminta ijin dari tergugat namun tidak direspon oleh tergugat.
  - P-11 tentang fotocopy foto pada tanggal 11 juni 2019 pasca tidak serumah namun penggugat masih melaksanakan tugasnya sebagai seorang Ibu untuk merawat dan membawa ke Dokter anak ke-3 yang sedang sakit
  - P-12 tentang foto copy Foto dimana Penggugat mempersiapkan anak yang ketiga untuk mengikuti wisuda Paud pada 21 juni 2019
  - P-13 tentang foto copy penggugat merayakan ulang tahun anak yang ke empat di panti asuhan pada bulan agustus 2019
  - P-14.1 tentang foto copy foto penggugat masih ingin menemui anak-anaknya sekalipun pihak tergugat tidak mengijinkan pada bulan agustus 2019
  - P-14.2 tentang foto copy penggugat bertemu dengan anak-anak pada tanggal 29 oktober 2019 tanpa sepengetahuan tergugat.
  - P-14.3 tentang foto copy penggugat bertemu dengan anak – anak pada tanggal 24 november 2019 tanpa sepengetahuan tergugat.
  - P-15 tentang foto copy foto penggugat masih memperhatikan anak yang pertama dengan mengirimkan kebutuhan anak.
- Bahwa hakim pengadilan negeri ambon tidak mempertimbangkan alat bukti P-8 sampai P-15 yang mana telah Penggugat buktikan didalam persidangan, dimana bukti ini menerangkan bahwa begitu besar rasa cinta kasih, perhatian, dan tanggung jawab dari Penggugat/Pembanding kepada anak-anak.
- P-16 tentang foto copy foto bukti percakapan penggugat dan tergugat yang membuktikan kalau kado ulang tahun anak tetapi ditolak oleh tergugat dan bukti semua percakapan kalau penggugat selalu menanyakan kabar anak – anak dari tergugat namun tidak di respon.
  - P-17 tentang foto copy bukti komunikasi penggugat dan tergugat Via SMS yang menunjukkan kalau penggugat masih tetap mengurus kebutuhan anak-anak.
  - P-18 tentang foto copy penggugat bukti komunikasi penggugat dan tergugat kalau penggugat masih tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dengan mengurus kebutuhan anak-anak walaupun tergugat membatasinya.

Bahwa majelis hakim pada tingkat pengadilan negeri ambon yang memeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan Hati seorang ibu yang benar-benar tulus mengasuh dan merawat anak-anak, yang selalu dibatasi oleh Tergugat / Terbanding, dimana jika penggugat/pembanding setelah diusir keluar dari rumah penggugat/pembanding dilarang oleh tergugat dimanakah letak keadilan jika apabila salah Penggugat/pembanding adalah seorang ibu kandung yang mengandung selama Sembilan bulan, melahirkan dan mengasuh serta membesarkan ke empat anak dipisahkan oleh Tergugat/Terbanding dengan cara melarang Penggugat/ Pembanding untuk tidak bertemu dan bersama-sama dengan anak-anak apalagi kedua belah hati (anak ke 3 dan ke 4 yang bernama CATLEYA ZELZAH MANUHUTTU dan CRISANN KHALFANI MANUHUTTU) yang masih terlalu kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang Ibu (penggugat/Pembanding).

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tidak mempertimbangkan alat bukti penggugat /pembanding dengan kode;

- P-21.1 tentang fotocopy rekening koran kredit jangka Panjang oleh tergugat di BNI selama 9 tahun dengan angsuran Rp. 1.580.000,- per bulan untuk pengambilan kredit sebesar Rp. 100.000.000,-,
- P-21.2 tentang fotocopy rekening koran kredit dengan jaminan sertifikat rumah yang sekarang Tergugat tempati dengan total kredit Rp. 310.000.000,- selama 10 tahun mulai pembayaran dari tanggal 8 agustus 2019 dengan angsuran Rp. 4.115.000 per bulan

Bahwa hakim pengadilan negeri ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkan alat bukti Penggugat/pembanding P-21.1 dan P-21.2 dimana Penggugat yang adalah anggota kepolisian daerah Maluku yang mempunyai hutang di bank dengan nilai/jumlah yang besar dan dalam jangka waktu puluhan tahun bagaimana tergugat/terbanding dapat menghidupi ke-empat anak yang ke-empat anak berada dalam pengawasan tergugat/pembanding.

- P-22.2 tentang foto copy bukti chatngan ancaman kepada Penggugat dari Tergugat untuk tidak boleh kembali kerumah.

Bahwa hakim pengadilan negeri ambon, tidak mempertimbangkan alat bukti P-22.2 yang diajukan dan dibuktikan Penggugat/Pembanding dimana jika ke empat anak didalam penguasaan Tergugat/terbanding bagaimana Penggugat/ Pembanding dapat bertemu dengan ke- empat anak, jika diancam oleh tergugat/terbanding untuk tidak boleh kerumah menemui ke empat anak.

- P-23.1 tentang foto copy bukti rekaman kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada anak.

Bahwa hakim pengadilan negeri ambon tidak mempertimbangkan sama sekali alat bukti P-23.1 yang dimana pada saat Penggugat/pembanding sedang membawa orang tua penggugat/Pembanding untuk berobat di Rumah sakit di luar Maluku dan tergugat/terbanding bersama dengan anak-anak, tergugat/terbanding sering melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak sehingga akan mengganggu psikologis perkembangan anak-anak, apalagi ke dua anak ketiga dan keempat yang masih terlalu kecil dan menerima tindakan kekerasan/perlakuan yang dilakukan oleh tergugat.

- P-23.3 tentang fotocopy bukti rekaman pengakuan tergugat kalau tidak pernah menafkahi rumah tangga dan pengakuan tergugat karena telah salah gunakan uang telah Tergugat kredit sebesar puluhan juta;

Bahwa hakim pengadilan negeri ambon sama sekali tidak mempertimbangkan bukti P-23.3 yang dibuktikan dan atau diajukan Penggugat/pembanding sebagai dasar bahwa tergugat/terbanding tidak pernah menafkahi penggugat/pembanding bersama anak-anak dan Uang Tergugat/terbanding baik dari sumber gaji/ maupun kredit yang diambil puluhan juta dari bank dinikmati untuk kepentingan Tergugat/Terbanding, dan Hakim pengadilan negeri ambon tidak mempertimbangkan bagaimana ke-empat anak jika tinggal dan hidup bersama dengan Tergugat/Terbanding..

- Bahwa alat-alat bukti diatas yang diajukan ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanpa melihat, tindakan kekerasan yang dilakukan tergugat/terbanding kepada anak-anak, dan hakim pengadilan negeri ambon tidak mempertimbangkan tentang dapatkah seorang Ayah/(tergugat/terbanding) dapat menjaga, memelihara ke-empat anak yang berada dalam penguasaannya sedangkan gajinya tidak cukup untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada anak-anak apalagi kredit yang diajukan oleh tergugat memiliki jangka waktu yang cukup Panjang serta hakim pengadilan negeri ambon juga tidak mempertimbangkan bagaimana Penggugat/ pembanding bertemu dengan anak-anak jika penggugat/ pembanding diancam oleh tergugat /terbanding untuk tidak boleh kerumah untuk bertemu dengan ke-empat anak.

- Bahwa pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri ambon pada Putusan halaman nomor 27 dari paragraf ke 6 sampai pada halaman 28 terhadap keterangan saksi (kedua anak) yang bernama Garren Luther dan Catleya Zelzah Manuhutta yang didengar kesaksiannya di pengadilan adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena keterangan 2 (dua) anak berada didalam tekanan bapak (Tergugat/Pembanding) hal ini Penggugat/pembanding sampaikan karena pada fakta persidangan apa yang dinyatakan oleh kedua anak tidak sesuai dengan kenyataan karena kedua saksi tersebut dalam memberikan keterangan menyatakan bahwa mama tidak pernah masak, mama tidak pernah kasih mandi adik-adik, maka ketika kuasa hukum penggugat/pembanding sebelumnya pada saat mendengar keterangan tersebut menunjukan bukti foto Penggugat/pembanding bersama anak-anak, maka Majelis hakim bertanya kepada kedua saksi, maka kedua saksi menjawab ia benar itu mama

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT AMB





yang kasih mandi dan keterangan tersebut pun tidak dicatat dan dituangkan didalam pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri ambon, disini membenarkan bahwa kedua anak-anak tersebut dalam pengaruh/tekanan bapaknya (tergugat/terbanding) dalam memberikan kesaksian dan juga tergugat/terbanding dalam menghadirkan keempat anak didalam persidangan tidak memikirkan perkembangan psikologis anak-anak.

- Bahwa pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri ambon pada putusan dengan halaman 28 paragraf 1 dan 2 dengan mempertimbangkan keterangan anak (Garren Luther dan Catleya Zelzah Manuhuttu) adalah keliru, dimana keterangan tersebut tidaklah benar karena dibawah tekanan oleh tergugat/terbanding seperti yang telah penggugat sebutkan diatas, sedangkan pada paragraph 2 bagaimana penggugat/ pembeding ingin bertemu dengan anak-anak jika penggugat/pembeding diancam oleh tergugat/terbanding berdasarkan bukti-bukti yang telah penggugat/pembeding uraikan diatas.
- Maka pada kesempatan ini, penggugat/Pembeding mohon kerendahan hati, dan keadilan serta kebijaksanaan majelis hakim pengadilan tinggi ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus dengan seadil-adilnya, dengan tetap mengabulkan hak Asuh ke-empat anak kepada Penggugat/Pembeding.
- Bahwa sebagai dasar pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pengadilan Tinggi Ambon maka bersama memori banding ini Penggugat/pembeding lampirkan foto-foto kebersamaan Penggugat/Pembeding bersama dengan anak-anak yang merupakan bukti nyata bahwa penggugat /pembeding sangat sayang, cinta dan perhatian kepada ke-empat anak diantaranya :
  1. Dampingi anak-anak saat sakit
  2. Kebersamaan dengan anak-anak
  3. Temani anak-anak iku kegiatan sekolah
  4. Masak untuk anak-anak dan makan dirumah bersama anak-anak
  5. Peduli dan perhatian terhadap anak sekalipun tidak dirumah karena melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai PNS Polri dan atau diusir keluar rumah dari tergugat/terbanding (melalui video call)
  6. Berdoa Bersama anak-anak dan menemani anak-anak tidur

Bahwa sebagai landasan hukum dan dasar pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi ambon dengan tidak mengurangi rasa hormat Bersama ini penggugat/pembeding sampaikan Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), Kutipan dari M. Yahya Harahap S.H., dan ketentuan "Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diantaranya sebagai berikut:

1. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003** dinyatakan bahwa :  
"*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..*"
2. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975**, menyatakan:  
"*Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.*"
3. Bahwa **M. Yahya Harahap SH, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: CV. Zahir Trading, 1975), 159** dalam Penjelasan nya menegaskan Pengadilan lah yang harus memilih dan menetapkan siapa di antara kedua orang tua yang sama-sama berhak akan melaksanakan pemeliharaan, untuk itu Pengadilan harus memeriksa dengan teliti siapakah di antara mereka yang lebih baik mengurus kepentingan anak.
4. Pada ketentuan "Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan :
  - 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
  - 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
    - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya."

Berdasarkan bunyi ketentuan hukum di atas, jelas bahwa bila terjadi perceraian, maka hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur jatuh kepada ibunya.

Bahwa dengan berdasarkan uraian-uraian tentang alasan dan keberatan Pembanding terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi Penggugat/Pembanding untuk diberikan Hak Asuh terhadap Anak-anak.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut maka kiranya adalah alasan yang berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 9 / Pdt.G / 2020 / PN.Amb tanggal 18 Mei 2020, dan kemudian dengan mengadili sendiri.

## **MENGADILI SENDIRI**

### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan/ Pernikahan antara penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai Akte Perkawinan Nomor 10/CS/2006, tertanggal 7 Januari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh keempat anak yang masih kecil tetap berada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat memberikan biaya hidup dan biaya Pendidikan bagi kedua anak lahir dalam perkawinan yang sah setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bagi setiap anak hingga berusia 21 tahun atau telah menikah dan dibayarkan kepada Penggugat secara Tunai selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berjalan sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon dimana perkara ini diputus untuk menerbitkan akta perceraian untuk Penggugat dan Tergugat
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

### **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut oleh Terbanding semula Tergugat telah menanggapi dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat atas putusan Hakim tingkat pertama, Terbanding semula Tergugat menanggapi sebagai berikut :  
Bahwa berdasarkan fakta persidangan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak, dimana Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membimbing dan mengasuh keempat orang anak, sebaliknya Terbanding semula Tergugat dapat membuktikan sebagai seorang ayah yang baik bagi keempat orang anak sebagaimana dibuktikan dalam :
  - Keterangan saksi anak Garren Luther Manuhutu pada putusan halaman 18 yang menerangkan :
    - " bahwa penyebab ribut-ribut karena Pembanding semula Penggugat sudah memiliki laki-laki lain "
    - " bahwa Penggugat sebelum Penggugat pergi tidak bilang apa-apa dan kami tidak tahu sama sekali "
    - " bahwa selama Penggugat ada jarang masak dan kami selalu makan diluar "
    - " bahwa biasanya Papa (Tergugat) yang pulang duluan sedangkan mama (Penggugat) pulang malam "

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" bahwa untuk keperluan kami selama Penggugat masih tinggal serumah, Tergugat yang mengurus dan kadang-kadang Saksi juga yang urus adik-adik untuk mandi "

" bahwa kami semua lebih dekat dengan Tergugat (papa) karena kalau Penggugat (mama) pulang kantor lebih sering main HP dan apabila kami dekati Penggugat (mama) pasti kami dimarahi oleh Penggugat (mama). Bahwa kalau Tergugat (papa) itu tidak pernah marah kalau kami dekati dan main HP tapi dengan catatan kami harus selesaikan tugas-tugas kami lebih dulu "

" bahwa kami lebih sayang Tergugat (papa) daripada Penggugat (mama) karena Tergugat lebih banyak waktu dengan kami, lebih sering urus dan perhatikan kami dibandingkan dengan Penggugat (mama) "

" bahwa kami tidak terlalu sayang Penggugat (mama) karena Penggugat (mama) sayang kami dengan uang. Karena apabila kami datang peluk Penggugat (mama), Penggugat (mama) tidak pernah mau, Penggugat (mama) tidak pernah ada waktu.

Biasanya Penggugat (mama) pulang kantor makan langsung pergi tidur tidak pernah perhatikan kami anak-anaknya. Bahwa Tergugat (papa) lebih banyak waktu dengan kami bahkan sering kasih mandi adik-adik "

- Keterangan saksi anak Catleya Zelzah Manuhutu pada putusan halaman 19 yang menerangkan :

" bahwa apabila Tergugat (papa) pergi tugas, saksi dan kakak serta adik titipkan di rumah oma. Bahwa saksi lebih senang tinggal dengan oma sekarang dan sudah tidak ingat dengan mama lagi karena mama pergi meninggalkan kami semua "

" bahwa saksi pernah melihat Penggugat (mama) berdiri dimuka Tergugat (papa) lalu Penggugat (mama) maki-maki Tergugat (papa). Pada saat itu Penggugat mau ke kamar lalu Tergugat ikut langsung Penggugat menampar Tergugat. Bahwa setelah itu Tergugat bilang " Jangan keluar dari rumah " tetapi Penggugat kemudian menendang Tergugat lalu Tergugat berlutut dimuka Penggugat lalu saksi angkat Tergugat untuk berdiri "

" bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar Penggugat ada berkata " kalo beta pi dengan laki-laki laeng barang kenapa " Bahwa kemudian Tergugat berlutut dan minta agar Penggugat jangan keluar dari rumah "

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pembanding semula Penggugat telah menjalin perselingkuhan dengan laki-laki yang telah beristri dengan melakukan perzinahan dan telah mengkhianati Terbanding semula Tergugat dengan keempat anak sehingga Pembanding semula Penggugat tidak dapat menunjukkan perilaku yang baik kepada keempat orang anak. Bahwa perbuatan Penggugat adalah sangatlah tidak pantas dan tidak cakap dilakukan oleh seorang ibu, terutama dalam mendidik anak, sehingga perilaku Pembanding semula Penggugat yang demikian tidak dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya sebagaimana :

- Keterangan saksi Rival Dakdakur pada putusan halaman 19 yang menerangkan :

" bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat di Apotik Gideon sekitar pukul 21.30 WIT pada hari Selasa tanggal 9 dimana pada saat itu saksi sementara antri menunggu obat lalu saksi melihat Penggugat duduk disebelah Saksi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Saksi langsung kenal bahwa Penggugat adalah istri dari senior abang Samuel. Pada saat itu Penggugat dipanggil keluar oleh seseorang, saksi melihat ternyata yang masuk ke Apotik adalah laki-laki lain dan bukan Tergugat. Saksi langsung kaget dan dalam hati saksi ini bukan dengan Tergugat (abang Manuhutu). Saksi penasaran dengan laki-laki tersebut sehingga saksi bolak-balik melihat Penggugat dengan laki-laki tersebut. Saksi perhatikan semakin lama mereka semakin mesra lalu saksi perhatikan lagi, mereka berdua mesra sekali seperti orang pacaran.

- Keterangan saksi Wilhelmina Manuhutu pada putusan halaman 19 yang menerangkan :

" bahwa saksi sebagai orang tua sangat mengetahui anak saksi (Tergugat). Tergugat ini sangat mencintai istrinya karena selama ini selalu menutupi Penggugat punya aib dan hal lainnya dari orang tua. Nanti setelah sudah sejauh ini baru kami selaku orang tua mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat "

" bahwa sebelumnya mereka pisah 3 (tiga) bulan baru kami tahu ada masalah. Karena masalah ini merupakan kejadian kedua kali. Yang pertama kami semua memaafkan perbuatan Penggugat "

" ..... bahwa mereka memergoki Penggugat dengan lakilaki lain didalam kamar penginapan "

" ..... bahwa laporan sudah sampai di Polda namun kemudian Tergugat mencabut laporannya "

Bahwa keterangan saksi tersebut diatas bersesuaian dengan :

- Bukti T.1, Surat Pernyataan, tertanggal 2 Februari 2012 yang dibuat oleh saudara MT. Bukti ini menerangkan bahwa Tergugat kedatangan Penggugat dengan seorang dengan seorang laki-laki berinisial MT berdua di dalam kamar sebuah Penginapan di daerah Batu Capeu Air Salobar, pada tanggal 27 Januari 2012 ;

- Bukti Tergugat yang ditandai dengan : T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7, Beberapa foto dan percakapan lewat WA antara Tergugat dengan selingkuhannya yang sudah beristri. Bukti ini menerangkan benar Penggugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan seorang laki-laki yang sudah beristri, sebagaimana Jawaban Tergugat point

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT AMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 dan 11 ; Bahwa bukti ini bersesuaian dengan keterangan Lukas Pattiselano yang menerangkan bahwa pernah selingkuhan Penggugat datang membesuk Saksi di rumah sakit ;

- Bukti Tergugat yang ditandai dengan T.8, T.9 dan T.10, Percakapan antara selingkuhan Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat yang pertama Sezi Wilsye Manuhuttu ; Bukti ini menerangkan akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan selingkuhannya membuat anak Penggugat dan Tergugat Sezi Wilsye Manuhuttu menjadi marah kepada Penggugat, sehingga selingkuhan Penggugat menghubungi anak Sezi Wilsye Manuhuttu untuk memaafkan Penggugat. Bahwa perbuatan Penggugat telah melukai hati anak karena telah memberikan pelajaran yang tidak baik bagi seorang anak dan akan memberikan dampak buruk bagi anak, sebagaimana Jawaban Tergugat pada point 9 dan 10 ;
- Bukti Tergugat yang ditandai dengan T.15 Foto Penggugat sementara melakukan hubungan intim dengan selingkuhannya di kamar kost Penggugat di Perigi Lima, bersesuaian dengan bukti T.11 dan T.12 yang menunjukkan latar belakang kamar kost Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan bukti Tergugat yang ditandai dengan T.16, Video hubungan intim antara Penggugat dan selingkuhannya didalam kamar kost Penggugat, Bukti ini menerangkan benar Penggugat telah melakukan perzinahan dengan selingkuhannya didalam kamar kost Penggugat hal ini bersesuaian bukti. T.11,T.12, T.13 dan T.14 yang menunjukkan latar belakang kamar kost Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan bukti Tergugat yang ditandai dengan T.17, Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : TBL/46/II/2020/MALUKU/SPKT, tertanggal 12 Februari 2020, Bukti ini menerangkan bahwa Tergugat sebagai Palapor telah membuat Laporan Polisi di SPKT Polda Maluku dengan Penggugat sebagai Terlapor terkait dugaan tindak pidana Penelantaran Dalam Lingkup Keluarga, dan saat ini dalam proses Penyidikan ;
- Bahwa berdasarkan bukti Tergugat yang ditandai dengan T.18, Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : TBL/47/III/2020/MALUKU/SPKT, tertanggal 12 Februari 2020, Bukti ini menerangkan bahwa Tergugat sebagai Palapor telah membuat Laporan Polisi di SPKT Polda Maluku dengan Penggugat sebagai Terlapor bersama selingkuhannya RB terkait dugaan tindak pidana perzinahan dan saat ini dalam proses Penyidikan ;
- Bahwa berdasarkan bukti Tergugat yang ditandai dengan T.19, Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/07/III/2020/MALUKU/ Yanduan, tertanggal 17 Februari 2020, Bukti ini menerangkan bahwa Tergugat sebagai Palapor telah membuat Laporan Polisi di Polda Maluku Bidang Profesi dan Pengamanan (PROPAM POLDA MALUKU) dengan selingkuhan Penggugat RB sebagai Terlapor ;
- Bahwa berdasarkan bukti Tergugat yang ditandai dengan T.20, Percakapan Tergugat dengan selingkuhan Penggugat via WA. Bukti ini menerangkan selingkuhan Penggugat RB mengakui kesalahan tentang apa yang telah dilakukan dengan Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan bukti Tergugat yang ditandai dengan T.21, Percakapan Tergugat dengan Penggugat via WA. Bukti ini menerangkan Penggugat mengakui kesalahan tentang apa yang telah dilakukan dengan selingkuhannya ;
- Bahwa berdasarkan bukti Tergugat yang ditandai dengan T.22, T.23, T.24 dan T.25, Bukti ini menerangkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mengurus dan mengasuh anak-anak dan semuanya menjadi tanggung jawab Tergugat, dengan demikian hak asuh ke empat anak sudah sepatutnya menjadi Hak Tergugat, karena Penggugat tidak dapat memberi contoh yang baik kepada keempat anak ;
- Bahwa berdasarkan bukti Tergugat yang ditandai dengan T.26, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No. SPDP/25/III/2020/Ditreskrimum tanggal 26 Maret 2020, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku. Bukti ini menerangkan bahwa Laporan Polisi Nomor : TBL/46/II/2020/MALUKU/SPKT, tertanggal 12 Februari 2020, dengan Terlapor Quenzi Alfmy Pattiselana (Penggugat) dalam dugaan tindak pidana penelantaran, telah dimulai dalam proses penyidikan sejak tanggal 26 Maret 2020 ;
- Bahwa berdasarkan bukti Tergugat yang ditandai dengan T.27, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/50/III/2020/Ditreskrimum tanggal 26 Maret 2020, yang ditujukan kepada Samuel Manuhuttu (Tergugat). Bukti ini menerangkan bahwa Laporan Polisi Nomor : TBL/46/II/2020/MALUKU/SPKT, tertanggal 12 Februari 2020, dengan Terlapor Quenzi Alfmy Pattiselana (Penggugat) dalam dugaan tindak pidana penelantaran, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana penelantaran keluarga ;
- Bahwa berdasarkan bukti Tergugat yang ditandai dengan T.28, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. SP2HP50/III/2020/Ditreskrimum tanggal 26 Maret 2020, yang ditujukan kepada Samuel Manuhuttu alias Ongen (Tergugat). Bukti ini menerangkan bahwa Laporan

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Nomor : TBL/46/II/2020/MALUKU/ SPKT, tertanggal 12 Februari 2020, dengan Terlapor Quenzi Alfmy Pattiselana (Penggugat) dalam dugaan tindak pidana penelantaran, telah dan akan dilakukan penyidikan ;  
Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti diatas maka sudah sepantasnya hak untuk mengasuh dan mendidik keempat diberikan kepada Tergugat sebagaimana pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon ;

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat :
- Bukti bukti P.8, bukti ini patut dikesampingkan karena Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak sebagai keterangan Saksi Garren Manuhuttu dan Saksi Catleya Manuhuttu yang menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu mereka ;
  - Bukti bukti P.9, bukti ini patut dikesampingkan karena Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah justru Penggugatlah yang keluar meninggalkan Penggugat dan anak-anak, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Catleya Manuhuttu yang menerangkan bahwa Tergugat telah meminta maaf dan bersujud kepada Penggugat untuk tidak keluar dari rumah ;
  - Bukti bukti P.11, bahwa benar anak Catleya Manuhuttu saat itu sakit dan Tergugat juga turut serta bersama Penggugat dan Tergugatlah yang membiayai pengobatannya ;
  - Bukti bukti P.12, bahwa sudah sepatutnya kewajiban seorang ibu untuk memperhatikan kebutuhan anaknya sehingga bukanlah sesuatu yang dipertentangkan ;
  - Bukti bukti P.13, bukti ini patut dikesampingkan karena Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu anak-anak dan terkait perayaan HUT anak Crisann Manuhuttu, yang dilakukan di Panti Asuhan , Tergugat berprinsip prinsip bahwa perayaan HUT tersebut lebih baik dilakukan di rumah mereka di Halong bersama-sama dengan kakak-kakaknya dan Oma, Opa ;
  - Bukti bukti P.14.1, P.14.2, P.14.3 bukti ini patut dikesampingkan karena Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu anak-anak dan sudah sepatutnya kewajiban seorang ibu untuk memperhatikan kebutuhan anaknya. Bahwa ini merupakan pengakuan kalau Penggugat, kalau Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu anak-anaknya ;
  - Bukti bukti P.15, bahwa sudah sepatutnya kewajiban seorang ibu untuk memperhatikan kebutuhan anaknya sehingga bukanlah sesuatu yang dipertentangkan ;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bukti P.8 sampai P.15, dimana sesuai fakta perdingan keterangan saksi anak Garren Luther Manuhuttu dan Catleya Zelzah Manuhuttu, bahwa keempat anak saat ini hidup dan tinggal dengan Terbanding semula Tergugat dan Pembanding semula Penggugat tidak dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagai ibu yang baik dengan demikian demi kepentingan keempat anak maka sudah sepantasnya keempat anak berada dalam kekuasaan dan asuhan Terbanding semula Tergugat tanpa mengurangi hak Pembanding semula Penggugat sebagai ibu untuk ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan dan mendidik keempat anak.

- Bukti bukti P.16, bahwa bahwa bukti ini patut dikesampingkan, saat itu Tergugat sementara bertugas PAM dalam rangka pengamanan Pemilu dan selaku seorang ibu tidak sepantasnya kado tersebut dikirim melalui tukang ojek ;
- Bukti bukti P.17, P.18, bahwa sudah sepatutnya kewajiban seorang ibu untuk memperhatikan kebutuhan anaknya sehingga bukanlah sesuatu yang dipertentangkan namun anak-anak tidak cukup membutuhkan perhatian seorang ibu hanya lewat telepon dan sms

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah tepat dan benar dalam menilai bukti P.16, P.17 dan P. 18, dimana sesuai fakta persidangan keterangan saksi anak Garren Luther Manuhuttu dan Catleya Zelzah Manuhuttu, menerangkan bahwa bahwa saksi pernah melihat Penggugat (mama) berdiri dimuka Tergugat (papa) lalu Penggugat (mama) maki-maki Tergugat (papa). Pada saat itu Penggugat mau ke kamar lalu Tergugat ikut langsung Penggugat menampar Tergugat. Bahwa setelah itu Tergugat bilang " Jangan keluar dari rumah " tetapi Penggugat kemudian menendang Tergugat lalu Tergugat berlutut dimuka Penggugat lalu saksi angkat Tergugat untuk berdiri " bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar Penggugat ada berkata " kalo beta pi dengan laki-laki laeng barang kenapa " Bahwa kemudian Tergugat berlutut dan minta agar Penggugat jangan keluar dari rumah Bahwa dengan demikian keberatan dari Pembanding semula Penggugat tidaklah berdasarkan ;

- Bahwa bukti P.21.1, P.21.2, bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal sama-sama dengan anak-anak dan sudah sepatutnya kewajiban seorang istri untuk melihat kebutuhan rumah tangga dan hal tersebut

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi kesepakatan Penggugat dan Tergugat terlebih adalah untuk kepentingan bersama, sehingga bukanlah sesuatu yang dipertentangkan ;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon terkait keberatan Pembanding semula Penggugat terkait hutang di Bank dengan jumlah besar, hanyalah sebagai alasan Pembanding semula Penggugat, terbukti setelah Pembanding semula Penggugat keluar meninggalkan Terbanding semula Tergugat dan keempat orang anak, tidak pernah ada masalah terkait angsuran pinjaman tersebut lagi, Terbanding semula Tergugat mempunyai usaha ternak sapi yang mampu untuk membiayai dan menghidupi keempat orang anak

- Bahwa bukti P.22.2, bukti ini patut dikesampingkan dikarenakan Penggugat telah pergi dari rumah dan menghinai Tergugat dan anak-anak. Bahwa Pembanding semula Penggugat telah mempunyai Pria Idaman Lain serta melakukan perzinahan dengan pria tersebut sebagaimana bukti T.15 dan T.16 ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terbanding semula Tergugat dari keterangan saksi anak Garren Luther Manuhutu dan Catleya Zelzah Manuhutu, yang menerangkan bahwa Terbanding semula Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Pembanding semula Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak ;

- Bahwa bukti P.23.1, bahwa bukti ini patut dikesampingkan karena sesuai fakta persidangan anak-anak masih merasa nyaman tinggal bersama Tergugat, sebagaimana keterangan saksi anak Garren Luther Manuhutu dan Catleya Zelzah Manuhutu " bahwa kami lebih sayang Tergugat (papa) daripada Penggugat (mama) karena Tergugat lebih banyak waktu dengan kami, lebih sering urus dan perhatikan kami dibandingkan dengan Penggugat (mama)"

" bahwa kami tidak terlalu sayang Penggugat (mama) karena Penggugat (mama) sayang kami dengan uang. Karena apabila kami datang peluk Penggugat (mama), Penggugat (mama) tidak pernah mau, Penggugat (mama) tidak pernah ada waktu.

Biasanya Penggugat (mama) pulang kantor makan langsung pergi tidur tidak pernah perhatikan kami anak-anaknya. Bahwa Tergugat (papa) lebih banyak waktu dengan kami bahkan sering kasih mandi adik-adik "

Bahwa apa yang didalilkan Pembanding semula Penggugat hanya mengada-ada ;

- Bahwa bukti P. 23.3, bahwa bukti tersebut patut dikesampingkan karena dalil yang tidak berdasar, proses pengajuan pinjaman yang dilakukan atas persetujuan Pembanding semula Penggugat dan untuk kepentingan keluarga dan pengembangan usaha ternak sapi ;

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah tepat dalam pertimbangannya dimana sesuai fakta persidangan Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kekerasan yang dilakukan Terbanding semula Tergugat kepada anak-anak dan berdasarkan keterangan saksi anak Garren Luther Manuhutu dan Catleya Zelzah Manuhutu merasa nyaman tinggal dengan Terbanding semula Tergugat ;

- Bahwa Pembanding semula Penggugat terlalu berlebihan dalam menilai Terbanding semula Tergugat dalam tanggungjawab kepada keempat orang anak, bahwa sekalipun akhirnya perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat putus karena perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap, bukan berarti tanggung jawab memelihara keempat anak hanya dibebankan kepada Terbanding semula Tergugat namun juga menjadi tanggung jawab Pembanding semula Penggugat dan sesuai pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon pada hal. 27 ;

" Menimbang, bahwa yang perlu diketahui adalah meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak, yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus " ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan "

" Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban mengasuh atau mengurus, memelihara dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian "

- Bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan keterangan saksi Garren Luther Manuhutu dan Catleya Zelzah Manuhutu yang didengar kesaksiannya tidak sesuai dengan fakta persidangan karena keterangan 2 (dua) anak berada dalam tekanan bapak (Tergugat/Terbanding) hanya mengada-ada, bagaimana mungkin Pembanding semula Penggugat bisa menyimpulkan sedangkan fakta persidangan Pembanding semula Penggugat tidak pernah hadir ? dengan demikian dalil Pembanding semula Penggugat patut dikesampingkan ;

- Bahwa terkait lampiran foto-foto yang diajukan Pembanding semula Penggugat maka Terbanding semula Tergugat sampaikan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa foto-foto tersebut sudah diajukan sebagai bukti dalam persidangan tingkat pertama dan tidak dapat meyakinkan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon untuk mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat terkait hak asuh keempat anak ;
2. Bahwa foto-foto tersebut tidak dapat bersesuaian dengan perasaan dan hati keempat anak sebagaimana keterangan saksi Garren Luther Manuhuttu dan Catleya Zelzah Manuhuttu ;
3. Bahwa foto-foto tersebut sekaligus membantah dalil Pembanding semula Penggugat yang menyatakan Terbanding semula Tergugat melarang Pembanding semula Penggugat untuk bertemu anak-anak ;

Bahwa terkait keinginan Pembanding semula Penggugat menginginkan hak asuh keempat anak, Terbanding semula Tergugat menanggapi. Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak membantah landasan hukum, yang dijadikan dasar dari Pembanding semula Penggugat untuk memperoleh hak asuh terhadap keempat anak, namun ada landasan hukum dan pertimbangan hukum yang dapat dijadikan pertimbangan sehingga hak asuh anak jatuh kepada Terbanding semula Tergugat :

Bahwa sesuai fakta persidangan, Pembanding semula Penggugat terbukti sebagai istri dan mama telah melakukan perselingkuhan dan perzinahan, dengan demikian dirinya telah gagal menjadi seorang ibu atau istri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (2) UU.RI.No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “ *Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik* ”

Bahwa khususnya tentang hak asuh anak , maka sudah sepatutnya kepentingan terbaik bagi anak. Maka bertolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, UU. Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberi perlindungan kepada anak berdasarkan asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan perkembangannya , dan penghargaan pendapat anak ;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas Terbanding semula Tergugat dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa pada tingkat banding ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima kontra memori banding Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 9/Pdt.G/2020/PN.Amb tanggal 18 Mei 2020 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Penggugat untuk kedua tingkatan peradilan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 9PDT.G/2020/PN Amb tanggal 18 Mei 2020 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat tanggal 15 Juni 2020 dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tanggal 26 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan kecuali mengenai hal-hal yang dimintakan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menerima putusan Pengadilan Negeri Ambon kecuali mengenai hak asuh dan pengurusan anak-anak yang masih kecil berada pada Pembanding semula Penggugat demikian juga Terbanding semula Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi keempat anak yang lahir dalam perkawinan yang sah setiap bulan Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah) bagi anak hing berusia 21 tahun dan telah menikah dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 sampai dengan P5 berupa akta lahir anak-anak dari perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yaitu :

1. SEZI WILSYE MANUHUTU lahir pada tanggal 13 Juli 2006,
2. GARREN LUTHER MANUHUTTU lahir pada tanggal 12 Juli 2008,
3. CATLEYA ZELZAH MANUHUTU lahir pada tanggal 16 April 2013, dan
4. CRISANN KHALFANI MANUHUTTU lahir pada tanggal 17 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti selanjutnya dari Pembanding semula Penggugat berupa P10-1 berupa penyampaian Resume Medis dari Dr Agus Gede Mada Artha Sp.THT dan P10-2 berupa Resume Medis yang diderita Pembanding semula Penggugat tanggal 1 Februari 2019 juga bukti P19-2 tentang bukti tanda lapor oleh Pembanding semula Penggugat ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Maluku juga bukti P20-1 sampai dengan P20-7 tentang pembayaran – pembayaran yang dilakukan Pembanding semula Penggugat untuk kepentingan Terbanding semula Tergugat maupun Pembading semula Penggugat dalam kebutuhan Rumah Tangga, juga bukti P21-1 tentang rekening Koran kredit ke Bank BNI selama 9 tahun , juga bukti P21-2 tentang

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening koran kredit atas nama Terbanding semula Tergugat yang akan berakhir tanggal 7 September 2028, dihubungkan dengan bukti – bukti dari Terbanding semula Tergugat berupa T-8 tentang tanda bukti lapor oleh Terbanding semula Tergugat dengan terlapor yaitu Pembanding semula Penggugat tentang Tindak Pidana Perzinahan dan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan bukti T-8 tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa baik Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing mempunyai kekurangan/kelemahan sebagai orang tua sehingga hal ini menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan tentang hak asuh atas anak-anak yang masih kecil dalam perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan disebutkan Pembanding semula Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedang Terbanding semula Tergugat adalah Anggota Polri, maka baik Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat adalah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian RI dengan penghasilan sesuai Pangkat dan Jabatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas maka Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa demi kepentingan anak-anak tersebut lebih tepat bila keempat anak tersebut tetap berada dalam kekuasaan dan asuhan Terbanding semula Tergugat tanpa mengurangi hak Pembanding semula Penggugat sebagai Ibu untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-nak tersebut tanpa dihalang - halangi oleh Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut harus dipertimbangkan hal-hal mengenai hubungan kejiwaan/bathin antara siibu dengan anak-anak tersebut khususnya untuk anak-anak yang masing dibawah umur yaitu :

1. CATLEYA ZELZAH MANUHUTU lahir pada tanggal 16 April 2013, dan
2. CRISANN KHALFANI MANUHUTU lahir pada tanggal 17 Agustus 2016;

adalah lebih tepat dibawah asuhan Pembanding semula Penggugat selaku ibu dibandingkan diasuh oleh Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa masalah keuangan dalam pembiayaan biaya hidup dan pendidikan juga sangat berperan sehingga terhubung baik Pembanding semula Penggugat yang Pegawai Negeri Sipil dan Terbanding semula Tergugat yang Anggota Polri maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa untuk CATLEYA ZELZAH MANUHUTU dan CRISANN KHALFANI MANUHUTU berada dalam pengawasan dan asuhan Pembanding semula Penggugat, sedang untuk SEZI WILSYE MANUHUTU dan GARREN LUTHER MANUHUTU berada dalam pengawasan dan asuhan Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian tanggung jawab yang sama perihal pemeliharaan dan mengasuh juga dalam hal pendidikan si anak diharapkan kepentingan si anak tidak ada yang terabaikan, sehingga dengan adanya tanggung jawab tersebut diharapkan baik Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya tersebut dengan sungguh-sungguh sehingga baik anak-anak yang diasuh oleh Pembanding semula Penggugat dan anak-anak yang diasuh oleh Terbanding semula Tergugat dapat tumbuh dengan baik juga dalam pendidikannya sehingga kedepan mereka dapat merasakan kasih sayang dari ibu dan bapaknya walaupun perkawinan sudah putus karena perceraian dan oleh karenanya baik Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat harus berusaha menjalin komunikasi diantara anak-anak mereka sehingga selalu ada silaturahmi diantara anak-anak kapan saja mereka ingin bertemu dan berkumpul sehingga hubungan anak-anak tidak dapat dipisahkan dengan kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa walaupun anak ke-1 (pertama) dan akan yang ke-2 (dua) tetap dibawah pengasuhan Terbanding semula Tergugat, namun kepada Pembanding semula Penggugat diberikan hak untuk mengunjungi atau mengajak jalan-jalan wisata tetapi dengan tetap memperhatikan kesehatan dan pendidikan kedua anak tersebut hingga kedua berumur dewasa dan dapat menentukan sikap, demikian juga terhadap anak ke-3 (tiga) dan yang ke-4 (empat) yang berdua dibawah pengasuhan Pembanding semula Penggugat selaku ibunya, diberikan hak kepada Terbanding semula Tergugat untuk mengunjungi atau membawa jalan-jalan atau wisata dengan tetap memperhatikan kesehatan dan pendidikan kedua anak tersebut hingga kedua anak berumur dewasa dan dapat menentukan sikapnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan sendirinya mengenai menetapkan Terbanding semula Tergugat memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi keempat anak yang lahir dalam perkawinan yang sah setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah) bagi setiap anak hingga berusia 21 tahun atau telah menikah dibayarkan kepada Pembanding semula Penggugat secara tunai selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berjalan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan sendirinya tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebagian dari hal-hal yang diuraikan dalam memori banding maka dengan sendirinya hal-hal yang diuraikan dalam kontra memori banding dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 18 Mei 2020 tentang hak asuh keempat anak yang masih kecil perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 18 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai hak asuh anak yang masih dibawah umur, sehingga agar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan perkawinan / pernikahan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 10/CS/2006, tertanggal 7 Januari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  2. Menyatakan Hak asuh kedua anak yang masih kecil yaitu :
    - CATLEYA ZELZAH MANUHUTU lahir pada tanggal 16 April 2013, dan
    - CRISANN KHALFANI MANUHUTTU lahir pada tanggal 17 Agustus 2016;berada dalam asuhan dan pengawasan Pembanding semula Penggugat ,  
sedangkan :
    - SEZI WILSYE MANUHUTU lahir pada tanggal 13 Juli 2006, dan
    - GARREN LUTHER MANUHUTTU lahir pada tanggal 12 Juli 2008,berada dalam asuhan dan pengawasan Terbanding semula Tergugat ;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon dimana perkara ini diputus untuk menerbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
  4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 oleh kami Togar, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, TEGUH SRI RAHARDJO, SH. M.Hum. dan PARNAEHAN SILITONGA, S.H. MH. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 35/PDT/2020/PT AMB tanggal 2 Juli 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Keitel von Emster, S.H. Panitera pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Teguh Sri Rahardjo, S.H., M. Hum.

Togar, S.H.,M.H.

Parnaehan Silitonga, S.H. MH.

Panitera

Keitel von Emster, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Proses : Rp134.000,00+
- J u m l a h : Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT AMB





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KEITEL von EMSTER, SH.  
NIP.196202021986031006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)